Permasalahan Yang Ke Tiga Belas

Berperang Pada Bulan Haram

Bulan Haram berdasarkan kesepakatan adalah : Dzul Qa'dah, Dzul Hijah, Muharram, Rajab, sebagaimana datang nash dari sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, yang akan kami jelaskan - insya Allah -

Telah disepakati pula oleh para fuqoha dan para Imamul Muslimin atas disyariatkannya peperangan secara defensive pada bulan haram tanpa ada perselisihan lagi, sebagaimana telah disepakati oleh mereka - begitupun - dan telah disyariatkan keberlangsungan peperangan secara opensive pada bulan haram, sebagaimana halnya pula telah diperbolehkannya peperangan pada bulan yang halal, namun yang menjadi perselisihan di antara mereka adalah disyariatkannya memerangi musuh terlebih dahulu pada bulan haram dan ini pun terdapat dua pendapat bersamaan tetapnya keharaman memulai penyerangan terhadap orang-orang kafir harbi pada bulan haram.

Adapun dalil tetapnya keharaman memulai penyerangan terhadap orang-orang kafir pada bulan haram diantaranya :

* Firman Allah Ta'ala :

يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فِيهِ ۖ قل قِتالٌ فِيهِ كبيرٌ ۖ وصدٌّ عن سبيل الله وكفرٌ بِهِ والمسجِدِ الحرام وَإخراج أهلِهِ مِنه أكبر عِند اللهِ ۚ والفِتنة

ڪبر مِنَ القتل ۚ ولا يزالون يقاتلونكم حتىٰ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ۚ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ۖ وأولئك أصحاب النار ۖ هم فيها خالدون

“Mereka bertanya kepadamu (Muhamnmad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan haram itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi orang (masuk) Mesjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya,lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamaNya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. " (Qs. Al-Baqarah,(2) : 217).

Sebab Nuzul ayat ini yang masyhur adalah : tentara sariyah yang di pimpin oleh Abdullah bin Jahsyi- semoga Allah meridhainya - dan terbunuhnya Amru bin Hadlrami oleh pasukan muslimin pada suatu hari di bulan haram, yakni pada bulan Rajab, sebagaimana dalam kisah yang masyhur. (Lihat tafsir AthThabari,2/347,348), tafsir ibnu Katsir, 1/253-256)dan ibnu Katsir telah meriwayatkan pula dalam kisah ini.

Berkata AsySyaukani - semoga Allah merahmatinya - : (makna kalimat :

يسألونك عن الشهر الحرام

Maksudnya adalah diperbolehkannya berperang pada bulan haram, dan firmanNya :

قل قِتالٌ فِيهِ كبِيرٌ

: terdiri dari mubtada dan khabar, maksudnya adalah: berperang pada hari di bulan haram tersebut adalah dosa besar yang di ingkari, sedangkan bulan haram yang di maksud adalah nama jenis, di mana dahulu orang Arab tidak diperbolehkan menumpahkan darah dan tidak boleh merubah perjanjiannya dengan musuh, sedangkan bulan haram adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijah, Muharram, Rajab. (Fathul Qadir, 1/217).

Dan di dalam firman Allah Ta'ala :

قل قِتالٌ فِيهِ كبِيرٌ

berkata ibnu Mas'ud dan ibnu Abbas - semoga Allah meridhai keduanya - : tidak diperbolehkan berperang pada bulan haram.(Zadul Maasir, 1/236)

Berkata Al-Qadhi Abu Ya'la -semoga Allah merahmatinya- : dahulu orang-orang arab, mereka berkeyakinan haramnya berperang pada bulan haram, maka Allah mengingatkan mereka di dalam ayat ini tentang keharaman berperang pada bulan haram.(Zadul Maasir, 1/236).

Berkata Al-Jashshash -semoga Allah merahmatinya- : ayat ini mencakup keharaman berperang pada bulan haram... (Ahkamu Al-Qur'an,1/401).

Berkata Abu AsSa'ud - semoga Allah merahmatinya - :

قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞ

: susunan kalimat yang terdiri dari mubtada dan khabar, yang di nashab pada kalimat " ٌ ْ " berfungsi sebagai mubtada yang nakirah yang dikhususkan baik dengan sifat dharaf dengan dihilangkan yang menjadi sifat dengannya, maksudnya adalah peperangan dalam kondisi apapun dan segala hal yang berhubungan dengannya. (Tafsir Abi Sa'ud, 1/217)

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata: maka didalam firmanNya :

قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞ

Bahwa mereka telah sepakat tentang keharaman berperang pada bulan haram,sedangkan pendapat yang membolehkan berperang pada bulan haram maka pendapat ini bathil. Sedangkan apa yang telah dilakukan oleh para sahabat nabi shalawat dan keselamatan atas mereka adalah masuk dalam bab keliruan dalam perkara ijtihad dan perbuatan mereka dimaafkan bahkan siapa saja yang berijtihad padahal dia salah maka dia mendapatkan satu pahala sebagaimana dalam hadits. (Ruhul Ma'ani, karya Al- Alusi, 2/108).

Kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'la telah menghukumi di antara wali-waliNya dan musuh-musuhNya dengan adil, dimana Allah tidak berlepas diri terhadap para waliNya disebabkan melakukan dosa dan pembunuhan pada bulan haram, namun Allah hanya menyebutkan perbuatan tersebut hanyalah dosa

besar sedangkan apa yang dilakukan oleh para musuhNya dari kalangan orang-orang musyrik adalah lebih besar daripada melakukan peperangan pada bulan haram. Dibedakan antara memahami sesuatu, aib dan hukuman, sehingga tidak sama antara apa yang dilakukan oleh para waliNya atas dasar takwil dalam perbuatan yang mereka lakukan, yakni membunuh pada bulan haram, sehingga keteledoran mereka dimaafkan oleh Allah karena adanya tauhid pada diri mereka ditambah lagi perbuatan yang mereka lakukan awalnya niatnya karena ketaatan kepada Allah, hijrah mereka karena rasulNya dan lebih mementingkan apa yang ada di sisi Allah. (Zadul Ma'ad, karya ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 3/170).

* Allah Ta'ala berfirman :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

"sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya ada empat belas bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu mendzalimi dirimu dalam (bulan yang empat itu) dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah Allah bersama orang-orang yang bertakwa". (Qs. AtTaubah : 36)

Berkata Al-Qadhi Abu Ya'la - semoga Allah merahmatinya - : Allah menamai bulan haram karena mempunyai dua makna, yaitu :

Pertama : keharaman berperang di dalam bulan tersebut, dimana orang-orang musyrik jahiliyyah berkeyakinan seperti hal itu.

Kedua : keagungan tidak melakukan peperangan pada bulan haram didalamnya dibanding bulan-bulan selainnya begitu pun juga melakukan ketaatan pada bulan haram lebih utama juga dibanding bulan yang lain. (Zadul Masir, 3/432)

Berkata Al-Jashshash - semoga Allah merahmatinya - : Firman Allah Ta'ala :

مِنها أربعة حرم

yakni sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijah, Muharram dan Rajab. Orang-orang arab berkata : tiga bulan berpuasa berturut-turut dan satu bulannya lagi waktu mengasingkan diri.

Makna bulan haram tersebut ada dua makna :

Pertama : diharamkannya berperang pada bulan tersebut, dimana orang-orang arab berkeyakinan seperti hal itu tersebut dimana mereka berkeyakinan haramnya melakukan perang pada bulan haram, Allah Ta'ala berfirman :

يسألونك عن الشهر الحرام قِتالٍ فِيهِ ۖ قل قِتالٌ فِيهِ كبير ۖ وصد عن سبيل الله وكفر بِهِ والمسجدِ الحرام وَإِخراج أهلِهِ مِنه أكبر عِند اللهِ ۚ والفِتنة

كبر مِن القتل ۗ ولا يزالون يقاتِلونكم حتى يردوكم عن دِينكم إن
استطاعوا ۚ ومن يرتدد مِنكم عن دِينِهِ فيمت وهو كافِر فأولئك حبطت
أعمالهم في الدنيا والآخِرة ۖ وأولئك أصحاب النار ۖ هم فِيها خالدون

“Mereka bertanya kepadamu (Muhamnmad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan haram itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi orang (masuk) Mesjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya,lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamaNya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalanya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. " (Qs. Al-Baqarah,(2) : 217).

Kedua : keagungan menahan diri tidak berperang pada bulan haram dibanding bulan selainnya dan keagungan melakukan ketaatan pada bulan tersebut. (Ahkamu Al-Qur'an, 4/308)

Berkata AsySyaukani - semoga Allah merahmatinya - firman Allah :

إن عِدة الشهور عِند اللهِ اثنا عشر شهرا في كِتابِ اللهِ يوم خلق
السماواتِ والأرض مِنها أربعة حرم ۚ ذلِك الدِين القيم ۚ فلا تظلِموا فِيهن
أنفسكم ۚ وقاتِلوا المشرِكين كافة كما يقاتِلونكم كافة ۚ واعلموا أن الله
مع المتقِين

maksudnya adalah larangan Allah untuk melakukan peperangan pada bulan haram dan menahan tidak melakukan peperangan pada bulan tersebut karena keharamannya.

Dikatakan : dhamirnya dikembalikan kepada bulan haram dan selainnya, dan Allah telah melarang dari kedhaliman didalamnya dan yang awal harus didahulukan. (Fahtul Qadir, 2/358-359)

* Allah Ta'ala berfirman :

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ۚ وإذا حللتم فاصطادوا ۚ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ۘ وتعاونوا على البر والتقوى ۖ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ۚ واتقوا الله ۖ إن الله شديد العقاب

" wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar (kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaaid (hewan-hewan kurban yang di beri tanda), dan jangan (pula) menganggu orang-orang yang mengunjungi baitul haram, mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Mesjidil Haram, mendorongmu berbuat yang melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu

dalam mengerjakan kebaikkan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaNya." (Qs. Al-Maidah ayat 2)

Berkata ibnu Katsir - semoga Allah merahmatinya - firman Allah

ولا الشهر الحرام

maknanya adalah : mengetahui keagungan bulan haram dan meninggalkan segala apa yang telah dilarang Allah, yakni melakukan peperangan ofensive pada bulan haram. Dan Allah menetapkan keharamannya dengan meninggalkan peperangan pada bulan haram tersebut, sebagaimana Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 217 dan Surat AtTaubah ayat 36. Berkata Abi bin Abi Thalhah dari ibnu Abbas - semoga Allah neridhainya - mengenai firmanNya dalam surat Al-Maidah ayat 2, yakni tidak diperbolehkan bagi mereka untuk berperang pada bulan haram, begitu pun juga sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan dan Abdul Karim bin Malik Al-Jazrawiey, dan pendapat ini di pilih oleh ibnu Jarir juga. (Tafsir ibnu Katsir, 2/5)

* dari Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhainya bahwa ia berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak melakukan peperangan pada bulan haram kecuali jika mereka diperangi. Mereka berperang selama bukan di bulan haram bila bulan haram tiba maka maka mereka menghentikannya. (Hr.Ahmad 3/334,345, dalam musnad Al-Harits, 2/671, berkata dalam Majma' AzZawa'id 6/66 : (Hr.Ahmad sedangkan perawi haditsnya adalah shahih) berkata Al-Hafidz ibnu Katsir dalam tafsirnya 1/229) haditsnya sanadnya shahih).

Maka inilah nash yang secara dhahirnya telah lewat pembahasannya mengenai tetapnya keharaman memulai peperangan melawan orang-orang kafir pada bulan haram.

Adapun dalil disyariatkannya berperang defensive pada bulan haram, diantaranya adalah :

* Allah Ta'ala berfirman :

الشهر الحرام بِالشهر الحرامِ والحرمات قِصاص ۚ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهِ بِمِثلِ ما اعتدى عليكم ۚ واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقِين

" Bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang di hormati berlaku (hukum) qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dengan serangan yang setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa " (Qs. Al-Baqarah ayat 194)

Berkata ibnu Jauzi - semoga Allah merahmatinya - : (ayat ini turun karena sebuah sebab, namun para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai sebab turunnya sehingga terbagi menjadi dua pendapat :

Pendapat pertama : bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam kembali bersama para sahabatnya umrah di bulan Dzul Qa'dah dan bersamanya ada hewan sembelihan namun di tengah perjalanan

mereka dihalang -halangi oleh orang-orang musyrik maka nabi pun berdamai dengan mereka untuk kembali kemudian datang lagi pada tahun depan sehingga mereka bisa menetap di Makkah selama tiga hari dan tidak membawa senjata serta tidak mengeluarkan seseorang pun dari penduduk Makkah. Ketika tahun berikutnya datang : para sahabat kembali dan memasuki Makkah. Orang-orang musyrik melakukan kekacauan dan melanggar perjanjian Hudaibiyah maka Allah memudahkan bagi kaum muslimin untuk bisa memasuki Makkah pada bulan yang orang-orang Makkah telah menghalangi para sahabat pada bulan tersebut, Allah berfirman : " bulan haram dengan bulan haram dan (terhadap) sesuatu yang di hormati berlaku hukum qisas..". (Qs. Al-Baqarah ayat 194)

Dan ini merupakan madhab ibnu Abbas,Mujahid, Atha, Abu Aliyah dan Qatadah serta yang lainnya

Pendapat Kedua : bahwa orang-orang musyrik Arab berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wa sallam : " apakah kamu telah berhenti dari memerangi kami pada bulan haram ? Beliau berkata : "ya", maka mereka pun berkeinginan untuk memerangi kaum muslimin pada bulan haram, sehingga turun lah ayat ini. Dikatakan : jika mereka menghalalkan untuk memerangi kalian pada bulan haram maka telah dihalalkan pula bagi kalian terhadap mereka seperti halnya mereka telah memerangi kalian.

Ini pendapat yang di ambil oleh Al Hasan dan pendapat ini dipilih juga oleh Ibrahim bin AsSarii. (Zadul Maasir , 1/201, 202)

Telah merajihkan AsySyaukani - semoga Allah merahmatinya - mengenai pendapat ke dua firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat

194 ini maksudnya adalah : jika mereka orang-orang musyrik memerangi kalian pada bulan haram, mengoyak-ngoyak kehormatan bulan haram maka perangilah mereka pada bulan haram seluruhnya. (Fathul Qadir : 1/192)

Masih tentang pendapat kedua : ayat ini adalah perintah disyariatkannya berperang pada bulan haram dalam rangka membungkam orang-orang kafir karena pada pendapat pertama pun ada dalil yang menunjukkan kebolehannya.

Berkata Al-Jashshash - semoga Allah merahmatinya - setelah memilih pendapat yang pertama bahwa Allah telah mengganti umrah kaum muslimin pada bulan haram yang waktunya telah dihalangi oleh orang-orang kafir dengan bulan haram yang lainnya dan pada tahun selanjutnyan, dan kehormatan bulan haram yang datang kemudian sebagaimana halnya kehormatan bulan haram yang telah lewat, oleh karena itu Allah berfirman : " dan pada bulan-bulan haram itu ada qisas", kemudian Allah menghukum orang-orang musyrik dengan firmanNya : " oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.." Ayat ini mempunyai faidah jika orang-orang kafir menyerang kaum muslimin pada bulan haram maka seranglah mereka dengan serangan yang setimpal terhadap kaum muslimin karena bila tidak diperbolehkan memerangi mereka dengan serangan yang setimpal bisa jadi mereka akan mendahului menyerang kaum muslimin terlebih dahulu. (Ahkamu Al-Qur'an, 1/325).

Nabi telah membaiat para sahabatnya pada hari perjanjian Hudaibiyah disamping pohon, yaitu baiat Ridwan, yakni baiat perang, agar mereka tidak lari dan ini terjadi pada bulan Dzul Qa'dah sebagaimana halnya Nabi Shallallahu alaihi wa sallam memerangi

bangsa Tsaqif dan mengusir bangsa Thaif pada bulan Dzul Qa'dah, sebagaimana halnya pula Nabi Shallallahu alaihi wa sallam mengutus Abu 'Amir dalam suatu misi penyerangan terhadap bangsa Authas pada bulan Dzul Qa'dah. (Lihat : Zadul Ma'ad karya ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, 3/340, 341)

Dalam Kitab Kasyful Qina' kitab fiqh pengikut Imam Hanbal : (diperbolehkannya berperang pada bulan haram, berdasarkan ijma). (Kasyful Qina',3/37. Dan pembahasan serupa dalam Kitab Al-Furu' karya ibnu Muflih, 6/71).

Berkata Al-Qurthubi - semoga Allah merahmatinya - : (para ulama telah berbeda pendapat mengenai telah dihapusnya ayat ini (surat Al-Baqarah ayat 217) maka jumhur sepakat bahwa ayat ini telah dihapus sehingga memerangi orang-orang kafir pada bulan haram itu diperbolehkan, namun mereka masih berbeda pendapat tentang dihapusnya ayat itu. Berkata AzZuhri : ayat tersebut telah dihapus dengan surat AtTaubah ayat 36. Dikatakan pula ayat ini telah dihapus dengan perang Nabi shallallahu alaihi wa sallam dengan bangsa Tsaqif pada bulan haram, dan peperangan yang dilakukan oleh Abu 'Amir terhadap Bangsa Authas pada bulan haram.

Dikatakan pula dihapusnya ayat tersebut dengan peristiwa baiat Ridwan, yakni baiat perang pada bulan Dzul Qa'dah. Sedangkan Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutus para sahabat setelah tersebar siar terbunuhnya Utsman bin Affan di Makkah dan mereka orang-orang musyrik bermaksud untuk memerangi beliau, beliau pun membaiat kaum muslimin untuk bertahan dari serangan mereka dengan tidak mendahului memerangi mereka, namun pendapat ini lemah... (Tafsir Al-Qurthubi, 3/43, 44 lihat : Tafsir Al-Qurthubi, 8/134,

Ahkamu Al-Qur'an Karya Al-Jashshahsh , 1/401, 402. 3/291. Zadul Masir,1/ 237).

Berkata ibnu Katsir - semoga Allah merahmatinya - : jumhur berpendapat bahwa surat Al-Baqarah 217 telah di mansukh (dihapus) sehingga diperbolehkan memerangi orang-orang kafir pada bulan haram, dan jumhur berhujjah dengan firmanNya dalam surat AtTaubah ayat 5 maksudnya adalah : bulan-bulan lapang itu ada empat, mereka berpendapat : tidak terkecuali bulan haram dari selainnya. Telah dihikayatkan oleh Al-Imam Abu Ja'far (lihat Tafsir AtThabari juz 6/61, walaupun pendapat ijma yang membolehkan berperang pada bulan haram namun didalamnya tidak diragukan terdapat illat karena sebagian para imam madhab masih berselisih sebagaimana akan datang pembahasannya) ijma bahwa Allah telah membolehkan memerangi kaum musyrikin pada bulan haram dan pada bulan selainnya. Berkata Al-Imam Abu Ja'far: " begitu pun juga seandainya orang-orang musyrik menggantungkan lehernya dengan kain ke atas pohon-pohon yang berada di sekitar tanah al-haram tidak menjamin keamanan bagi mereka untuk dibunuh karena mereka terikat perjanjian dzimmah atau jaminan keamanan dari seorang muslim". (Tafsir ibnu Katsir, 2/5).

Berkata Al-Alusi - semoga Allah merahmatinya - : (mayoritas ulama berpendapat mengenai hukum ini : bahwa ayat tersebut telah dihapus dengan surat AtTaubah ayat 5, karena yang dimaksud dengan bulan haram itu adalah bulan yang diperbolehkan bagi kaum musyrikin untuk melakukan perjalanan sebagaimana dalam firmanNya surat AtTaubah ayat 2 dan ini bukanlah bulan haram yang dimaksud, yakni bulan haram setiap tahunnya, sehingga taqyidnya adalah : diperbolehkan memerangi mereka setelah habis bulan-bulan yang

yang mana kaum musyrikin mengadakan perjalanan baik setiap tempat dan waktu, sehingga ayat 217 surat Al-Baqarah yang khusus telah dihapus dengan perintah yang lebih umum dalam surat AtTaubah ayat 5.

Dan yang menjadi ganjalan adalah datang dari pendapat pengikut Imam Hanafi mengenai permasalahan ini(mereka membantah tentang telah dinasakhnya ayat tersebut karena ayat yang khusus tidak bisa dinasakh oleh ayat yang umum, bisa dilihat dalam permasalahan berikutnya) adapun pendapat dari para pengikut Imam Syafi'I : bahwa ayat yang khusus baik turunnya lebih awal daripada ayat yang umum atau ayatnya lebih akhir turunnya maka dikhususkan darinya karena yang umum itu menurut pendapat mereka masih dzann sedangkan yang dzann tidak dapat mengganti pendapat yang qath'I). (Ruhul Ma'ani, 2/108)

Sebagaimana kami telah mengisyaratkan bahwa pendapat yang menasakh keharaman berperang pada bulan haram dengan kebolehan untuk berperang pada bulan haram ini adalah pendapat dari para Imam yang empat, di antara pendapat-pendapat yang membolehkannya adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Pengikut Imam Hanafi

Berkata ibnu Nujaim - semoga Allah merahmatinya - : (pembahasan ke tiga : telah diwajibkan memerangi mereka pada bulan haram walaupun orang-orang musyrik tersebut tidak mendahuluinya karena keumuman ayat, adapun firman Allah Ta'la dalam surat Al-Baqarah ayat 191 telah di mansukh sebagaimana telah dijelaskan dalam Kitab Al-Inayah.

Telah mutlak perintah memerangi mereka pada bulan haram sehingga tidak terbatas oleh waktu kebolehan memerangi mereka pada bulan haram, sedangkan keharaman memerangi mereka pada bulan haram telah dihapus karena keumuman ayat. (Bahrur Ra'iq, 5/77).

Berkata Al-Kasani - semoga Allah merahmatinya - : (dan diperbolehkan bagi mereka untuk memerangi orang-orang musyrik pada bulan haram walaupun tidak terlebih dahulu mendakwahi mereka. (Pembahasan ini telah lewat) berdasarkan firmanNya dalam surat AtTaubah ayat 5 baik memerangi pada bulan haram maupun selain bulan haram karena keharaman berperang pada bulan haram telah dihapus oleh ayat saif dan selainnya dari ayat-ayat qital. (Bada'iu Shana'I, 7/100, pembahasan serupa juga ada di Al-Mabsuth karya AsSarkhasi, 10/26).

2.Pendapat Pengikut Imam Syafi'i

Dalam kitab Al-Umm, beliau berkata mengenai surat Al-Baqarah ayat 190, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 191, juga ArRabai' berkata tentang firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191.

Berkata Imam Syafi'i - semoga Allah merahmatinya - : ayat ini turun berkenaan dengan sikap orang-orang musyrik Makkah yang bersikap keras terhadap kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka namun ayat ini telah dihapus begitu pun larangan memerangi mereka pada bulan haram dan ayat ini turun setelah diwajibkan jihad, yakni " dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah"

3. Pendapat Pengikut Imam Al-Hanbali

Berkata Al-Bahuti -semoga Allah merahmatinya- : (diharamkan berperang pada bulan haram, yakni : Rajab, Dzul Qa'dah, Dzul Hijah, Muharram, nashnya telah dihapus dengan firman Allah Ta'ala dalam Surat AtTaubah ayat 5 menurut sebagian besar pendapat para ulama dan dengan peristiwa peperangan yang dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam terhadap bangsa Thaif).

(Kasyful Qina' : 3/37).

Dan sebagaimana perkataan jumhur -yang telah lewat- mengenai pendapat dihapusnya larangan berperang pada bulan haram dimana para ahli hukum berpendapat bahwa bahwa ini pendapat yang baku tidak mengandung kesamaran lagi sedangkan pendapat yang mengatakan telah di mansukh ayat terdahulu tentang haramnya berperang pada bulan haram ini bermakna umum yang mengandung kemungkinan, sedangkan hukum yang telah di mansukh tidak bisa membangun landasan yang sudah baku dan sudah jelas.

Dari Mujahid - semoga Allah merahmatinya - berkata : (aku berkata kepada Atha - semoga Allah merahmatinya - mengenai firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 217 、aku berkata : larangan bagi mereka karena di sana terdapat larangan, yakni tidak boleh bagi mereka untuk berperang melawan orang-orang musyrik pada bulan haram kemudian mereka berperang pada bulan itu sesudahnya. Maka Atha bersumpah demi Allah kepadaku tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk berperang pada bulan haram dan tidak boleh memerangi mereka pada bulan tersebut). (Tafsir AthThabari, 2/353).

Maka berkata AthThabari - semoga Allah merahmatinya - : (Atha berkata tentang ayat yang baku yang tidak memperbolehkan memerangi orang-orang kafir pada bulan haram dan dia bersumpah bahwa ayat-ayat yang dimaksud adalah ayat-ayat yang umum pada jamannya, padahal ayat ini khusus, sedangkan ayat yang umum tidak bisa menghapus ayat yang khusus berdasarkan kesepakatan. (tafsir AthThabari, 3/44).

Sedangkan pendapat Al-Imam ibnu Qayyim al-Jauziyyah telah membahas permasalahan ini dan dia berpendapat dhaifnya pendapat yang memansukh ayat di atas, beliau berkata : " adapun berperang pada bulan haram telah diharamkan, berdasarkan firmanNya dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Dan mengenai dimansukhnya ayat tersebut terdapat dua pendapat dari kalangan salaf, jika ayat tersebut di mansukh maka tidak serta merta mengijinkan berperang pada bulan haram, dan jika ayat ini telah dimansukh : maka tidak serta merta meninggalkan ayat tersebut dan tidak serta merta pula mengikuti salah seorang pendapat dari salaf jika ayat tersebut memperbolehkan berperang pada bulan haram, namun ayat tersebut hanya memansukh dari sisi keharamannya saja, dan ayat tersebut sebenarnya bermakna sikap berlepas diri dari para orang-orang kafir musyrik yang terikat perjanjian, dan bulan haram mengharamkannya secara umum sehingga tidak diperbolehkan untuk berperang. Sedangkan ayat yang mengharamkan berperang pada bulan haram hanyalah turun disebabkan ibnu Hadlrami sebelum terikat perjanjian dan mereka baru terikat perjanjian setelah 4 tahun dari peristiwa perang Badar dan juga pengecualian dari orang-orang yang berlepas diri dari mereka, yakni orang yang mengadakan perjanjian di samping Mesjidil Haram dan mereka tidak diperbolehkan memerangi pada bulan haram dan tidak selainnya, maka apa gerangan dengan orang yang memperbolehkannya (yang membatalkan perjanjian) pada bulan haram ?!

Dan juga Allah berfirman tentang bulan haram ini dalam Surat AtTaubah ayat 5 jika yang dimaksud bulan haram tersebut adalah bulan ke-3, yakni bulan Rajab : maka ini menunjukkan tetapnya keharaman berrperang pada bulan haram sehingga batallah pendapat ini, dan jika yang dimaksud adalah bulan ke-4 yang menjadi bulan awal di hari haji akbar umum haji Abu bakar - semoga Allah meridhainya - dan selainnya bulan ke empat maka haram didalamnya berperang bagi siapa yang tidak ada padanya perjanjian dan diperbolehkan memerangi mereka bila membatalkannya, maka seandainya diperbolehkannya memerangi orang yang diperbolehkan untuk memeranginya pada bulan haram yang tidak ada perjanjian dengannya : maka ini yang dimaukan dari ayat sehingga tidak ada alasan menjadikan dalil ini sebagai keharaman melakukan perang pada bulan haram, jika saja diperbolehkan memerangi mereka pada bulan haram maka begitu pun diperbolehkan memerangi mereka pada bulan selain bulan haram.

Dan juga dalam pendapat ini menjadi ukuran bahwa Allah hanya memperbolehkan memerangi orang yang melanggar perjanjian bila telah habis empat bulan dari bulan haram tersebut, sebagaimana dalam firmanNya Surat AtTaubah ayat 5, seandainya memerangi mereka dari kalangan orang-orang yang meninggalkan perjanjian diperbolehkan memerangi mereka : sehingga tidak disyaratkan hanya pada bulan haram saja namun kasusnya ini terjadi ketika bulan haram sehingga larangan memerangi mereka tidak mutlak. (ahkam ahlidz dzimmah, 2/890-891)

Dalam kitab Zadul Ma'ad, Syaikh ibnu Qayyim Al-Jauziyyah - semoga Allah merahmatinya - menulis pasal tentang perang Khaibar dari sisi hukum fiqh :

Diantaranya : meneror dan memerangi orang-orang kafir pada bulan haram sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah kembali dari Al-Hudaibiyah pada bulan Dzul Hijah kemudian beliau tinggal di sana beberapa hari kemudian pergi ke Khaibar pada bulan Muharram, begitu pun yang dikatakan oleh AzZuhri dari Urwah dari Marwan dan Miswar bin Makramah, demikian juga Berkata Al- Wakidi : beliau keluar pada awal tahun ke-7 hijriah namun sebenarnya beliau keluar pada bulan akhir Muharram tidak pada bulan awalnya dan memenangkan peperangan Khaibar pada bulan Safar.

Maka yang paling kuat dari pendalilan ini : baiat Nabi kepada para sahabatnya di samping pohon yang disebut baiat Ridwan baiat untuk berperang dan agar mereka tidak mundur dari medan peperangan, dan peristiwa ini terjadi pada bulan Dzul Qa'dah 、 akan tetapi ini bukan dalil untuk permasalahan ini karena ini hanya peristiwa baiat mereka karena terdengar siar Utsman bin Affan meninggal terbunuh di Makkah, dan mereka pun berkeinginan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy yang dikabarkan telah membunuh Utsman bin Affan. Maka oleh karena itulah dengan baiat para sahabat ini tidak ada keraguan lagi dan tidak ada lagi perselisihan lagi bolehnya memerangi orang-orang kafir pada bulan haram jika orang-orang kafir yang memulai terlebih dahulu namun yang menjadi perselisihan adalah mengenai mendahului memerangi mereka : maka pendapat jumhur boleh memerangi mereka terlebih dahulu pada bulan haram, di mana jumhur mengatakan : keharaman memerangi mereka terlebih dahulu pada bulan haram telah dihapus dan ini pendapat imam yang empat - semoga Allah merahmati mereka-.

Atha dan selainnya berpendapat kepada yang tidak memansukh ayat tersebut dimana Atha bersumpah dengan nama Allah : tidak halal berperang pada bulan haram, dan tidak dihapus keharamannya oleh sesuatu.

Dan dalil yang paling kuat dari dua dalil ini adalah : dalil pengusiran yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam terhadap bangsa Thaif di mana beliau mengusir mereka pada akhir syawal, beliau mengepung mereka selama dua puluh malam, dan selainnya pada bulan Dzul Qa'dah dan pada bulan itu pula terjadi Fathu Makkah, menetap di Baqi selama Ramadhan dan tinggal di Makkah selama 19 hari setelah Fathu Makkah dengan mengqashar shalatnya. Maka beliau keluar menuju suku Hawazin dan menetap di sana selama dua puluh hari di bulan Syawal, sehinggga Allah memenangkan atas beliau dari suku Hawazin, dan beliau membagi harta ghanimah kemudian pergi menuju bangsa Thaif dan mengepung mereka selama dua puluh hari, dan peristiwa ini tidak diragukan berlangsung selama di bulan Dzul Qa'dah.

Dikatakan bahwa : beliau hanya mengepung bangsa Thaif selama sepuluh malam, berkata ibnu Hazm : dan ini pendapat yang shahih tanpa diragukan lagi, namun pendapat ini sungguh mengherankan dari jalur mana keterangan ini bisa shahih, sedangkan ada pendapat lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik mengenai kisah Thaif, Anas berkata : Nabi mengepung Thaif selama empat puluh hari. Dan pengepungan ini terjadi pada bulan Dzul Qa'dah tanpa ada keraguan sedikit pun bersamaan dengan ini tidak ada dalilnya dalam kisah bahwa peperangan terhadap Thaif

keadaannya merupakan bagian dari kesempurnaan perang terhadap Hawazin, dan mereka semua memulai peperangan terhadap Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan tatkala memulai peperangan terhadap mereka Malik bin Auf AnNadhariey bersama Tsaqif masuk menyelinap ke dalam benteng kerajaan mereka.

Allah Ta'ala berfirman : dalam surat Al-Maidah dan ini sebagian dari akhir turunnya Al-Qur'an - dan ayat ini tidak di mansukh, yakni surat Al-baqarah ayat 217.

Maka dua ayat turun di Madinah, sehingga tidak ada dalilnya baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang memansukh ayat tersebut, dan para ulama pun tidak bersepakat tentang dimansukhnya ayat tersebut, sehingga barangsiapa yang memansukh ayat tersebut dengan surat AtTaubah ayat 36 dan ayat yang sejenisnya dari dalil-dalil yang umum sifatnya maka dalilnya tidak berdasar, dan barangsiapa yang berdalil dengan Nabi Shallallahu alaihi wa sallam yang mengutus Abu 'amir dalam misi memerangi Authas pada bulan Dzul Qa'dah maka sungguh dia berdalil dengan tanpa dalil karena peristiwa tersebut adalah kelanjutan dari peperangan yang sebenarnya didahului oleh orang-orang musyrik dan beliau tidak pernah memulai peperangan pada bulan haram.(Zadul Ma'ad, 3/339-341)

Berkata ibnu Qayyim Al-Jauziyyah - semoga Allah merahmatinya - begitu pun juga - (peperangan yang diilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada bulan haram tidak terjaga keshahihannya, beliau tidak pernah melakukan penyerbuan pada bulan haram, dan tidak pernah mengirim tim ekspedisi perang sariyah,

justru orang-orang musyrik lah yang memulai peperangan terhadap kaum muslimin terutama pada kisah ibnu Al-Hadlrami. Mereka mengatakan : Muhammad telah menghalalkan peperangan pada bulan haram ! Maka Allah menurunkan wahyuNya dalam surat Al-Baqarah ayat 217, dan tidak kuat dalilnya bahwa surat tersebut dimansukh dan ulama pun tidak sepakat atas dimansukhnya ayat tersebut: (Zadul Ma'ad, 3/391).

Telah dinukil oleh AzZarqaniey - semoga Allah merahmatinya - pendapat ibnu Qayyim yang telah lalu kemudian dia berkata : berkata Al-Hafidh Burhanuddin Al-Halabi : pendapat ini baik namun pendapat ini yang dipilihnya dari tidak dimansukhnya berperang pada bulan haram seperti pendapat ibnu Tamiyyah terutama pendapat pengikut dhahiriyah, Atha, namun masih ada perbedaan mengenai dimansukhnya ayat tersebut. (Syarah AzZarqaniey, 4/389)

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir : penulis Kitab Ahkamud dima') berkata : Imam ibnu Katsir berpendapat dalam tafsirnya (Al-Qur'anul Adhim, 2/356-357) melihat kepada pendapat ibnu Qayyim yang mendhaifkan pendapat telah dimansukhnya ayat tesebut berdasarkan perkataan ibnu Qayyim sendiri, dalam shahih Bukhari (3/1168, 4/1599. Muslim, 3/1305) dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda pada haji Wada : " sesungguhnya jaman ini berputar sebagaimana hari di mana Allah telah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada dua belas bulan, diantaranya empat bulan haram, tiga bulan walinya : Dzul qa'dah, Dzul hijah dan Muharram sedangkan Rajab di antara Jumadi dan Sya'ban." dalil ini menunjukkan keharaman bulan haram hingga akhirnya sebagaimana pendapat para salaf. (tafsir ibnu katsir, 2/5)

Ibnu Muflih - semoga Allah merahmatinya - mengisyaratkan tentang pendapat dhaif yang menasakh ayat tersebut, dia berkata bulan haram itu terjaga keharamannya berdasarkan keumumannya, dan karena peperangan terhadap Thaif serta keyakinan mereka, serta kegoncangan pendapat syaikh kami sehingga pendapatnya mengandung kemungkinan serta dipilihnya sebagian ,ereka dalam Al-Qur'an dan sunnah). (Al-Furu' : 6/70)

Pendapat yang mendhaifkan telah dimansukhnya ayat tersebut juga dipilih oleh AsSyaukani - semoga Allah merahmatinya - dimana beliau berkata : " jama'ah kaum muslimin dari kalangam ahli ilmu berpendapat keharaman berperang pada bulan haram pendapat ini telah kuat dan muhkam sehingga surat Al-Maidah ayat 2 tersebut tidak di nasakh serta surat AtTaubah ayat 5. Dan pendapat jama'ah pada jaman akhir berpendapat bahwa ayat yang mengharamkan berperang pada bulan haram telah di mansukh oleh ayat pedang. Dan bisa dijawab bahwa perintah memerangi orang-orang musyrik terikat dengan habisnya bulan haram sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 5 surat AtTaubah, sehingga ayat-ayat yang dimaksud memerintahkan memerangi orang kafir terikat dengan yang dimaksud, yakni haramnya memerangi orang kafir pada bulan haram sebagaimana telah muqayyadnya keharaman berperang pada bulan haram karena ada dalil yang jelas tentang keharamannya. Adapun apa yang telah mereka berdalil bahwa Nabi shallallahu alaihi wa salla pernah mengepung bangsa Thaif pada bulan haram, yakni bulan Dzul Qa'dah sebagaiman telah tsabit dalam Hadits Bukhari dan Muslim dan selain dari keduanya, maka bisa dijawab bahwa beliau sebenarnya tidak memulai pengepungan terhadap Bangsa Thaif pada bulan Dzul Qa'dah namun sebenarnya pada bulan Syawal dan Muharram : beliau hanyalah memulai peperangan pada bulan haram adalah sebagai kelanjutan dari peperangan yang didahului oleh orang-orang kafir, dan inilah hasil dari kesepakatan. (Fathul Qadir, 2/358-359).

Permasalahan Yang Ke Empat Belas

Berperang Di Negeri Al- Haram

Negeri Islam terbagi atas tiga bagian : Negeri Al-Haram, Hijaz, dan dan apa yang selain dari keduanya. (Al-Ahkamu AsSulthaniyyah : 278)

Adapun Negeri Al-Haram : Makkah, dan apa yang disekitarnya adalah haram (suci). (sumber yang telah lalu).

Berkata Al-Mawardi - semoga Allah merahmatinya - : (adapun negeri Al-Haram : adalah apa yang di sekitar Makkah dan yang disampingnya. Sedangkan batasanya adalah dari Jalur Madinah selain Ta'im disamping pemukiman Bani Nafar sekitar 3 mil, dan dari jalur Iraq atas Tsaniyatul Jabal yang dibatasi sejauh 7 mil, dan dari jalur Al-Ja'raniyyah bii sya'bi Aali Abdillah bin Khalid sejauh 9 mil, dan dari jalur Thaif sampai Arafah dari Bathni Namirah sekitar 7 mil dan dari jalur Jeddah yang dibatasi oleh Al-' Asyair sejauh 10 mil.

Maka inilah batasan yang telah Allah jadikan kesuciannya, dan ini menjadi batasan kesucian negeri-negeri Al-Haram yang tidak boleh dilanggar. (Al-Ahkamu Sulthaniyyah : 287)

Kesucian Negeri-Negeri Al-Haram menjadi hukum keharaman memulai peperangan terhadap orang-orang kafir didalamnya :

* Allah Ta'ala berfirman : dalam surat Al-Baqarah ayat 191:

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ۗ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“wahai orang-orang yang beriman jangalah kalian mendahului memerangi orang-orang musyrik disamping Mesjidil Haram hingga mereka mendahului kalian didalamnya, maka jika mereka mendahului memerangi kalian disamping Mesjidil Haram maka perangilah mereka”. (Tafsir Al-Qurthubi, 2/192).

Maka firman Allah Ta'ala : dalam surat Al-Baqarah ayat 191 maksudnya : janganlah kalian mendahului memerangi mereka di sana, dan janganlah kalian mencemarkan kehormatan Mesjidil Haram karena sesungguhnya sebenarnya yang mencemarkan kehormatan Mesjidil Haram adalah mereka orang-orang musyrik, sehingga balasan yang setimpal bagi mereka adalah siksa yang pedih. (Tafsir Abu Sa'ud, 1/204).

Maka Allah Ta'ala mengharamkan bagi kaum muslimin memulai peperangan terhadap orang-orang kafir di dalam negeri Al-Haram, dan peperangan didalamnya hanya disyariatkan untuk bertahan dari serangan mereka). (Tafsir ibnu Katsier, 1/228).

Berkata Al-Alusi - semoga Allah merahmatinya - : dalam surat Al-Baqarah ayat 191 "

فإن قاتلوكم فاقتلوهم

Maksudnya Allah Ta'ala melarang kepada kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir, namun bila mereka memerangi kalian di dalam Mesjidil Haram maka perangilah mereka, dan dari perbuatan kalian ini jangan menjadi penyesalan bagi kalian karena orang-orang kafir adalah orang-orang yang terlebih dahulu melanggar dan mengoyak-ngoyak kehormatan Mesjidil Haram sedangkan maksud kalian memerangi mereka adalah sebagai pertahanan dari serangan mereka. (Ruuhul Ma'ani, 2/75).

Berkata Al-Jashshash - semoga Allah merahmatinya - : (ayat ini mengandung faidah peringatan jangan memerangi orang-orang kafir didalam Mesjidil Haram. Maka ini pun menjadi hujjah tidak boleh memerangi orang-orang musyrik apabila mereka berlindung di dalam Mesjidil Haram. (Ahkamu Al-Qur'an, 1/322).

Saya (penulis Kitab Ahkamud dima' : Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : setelah para ulama bersepakat tentang keharamannya memerangi orang-orang kafir di dalam Mesjidil Haram, maka para aimmah fuqaha berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

1. pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 191 ini telah dimansukh
2. Pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 191 ini muhkam (baku) hingga hari kiamat

Adapun alasan dari pendapat pertama adalah :

* dari Qatadah - semoga Allah merahmatinya – berkata mengenai surat Al-Baqarah ayat 191: bahwa dahulu mereka di larang memerangi orang-orang kafir, kemudian ayat tersebut di mansukh

(dihapus) dengan surat Al-Baqarah ayat 192, maksudnya " hingga tidak ada lagi fitnah (kesyirikan) dan dien ini hanya milik Allah, yakni kalimat Laa ilaaha illallah, yang karena kalimat inilah orang-orang musyrik memerangi Nabi Allah dan kepada kalimat inilah mereka di seru.

* masih darinya - semoga Allah merahmatinya - demikian juga - sebagaimana dalam Surat Al-Baqarah ayat 191 Allah telah memerintahkan NabiNya shallallahu alaihi wa sallam tidak memerangi orang-orang musyrik yang berada di samping Mesjidil Haram, kecuali jika mereka mendahului memerangi kalian, kemudian Allah Ta'ala memansukhnya dengan Surat AtTaubah ayat 5 dimana Allah telah memerintahkan nabiNya untuk memerangi mereka baik di negeri yang halal maupun di dalam negeri yang haram, disamping Baitul Haram sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang haq kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah.

* dari ArRabi' - semoga Allah merahmatinya -- : firman Allah Ta'la dalam surat Al-Baqarah ayat 191 dahulu mereka kaum yang beriman di larang memerangi orang-orang musyrik yang berada di Mesjidil Haram kemudian ayat tersebut pun di mansukh oleh surat Al-Baqarah ayat 191.

* Berkata ibnu Zaid - semoga Allah merahmatinya - mengenai surat Al-Baqarah ayat 190, ini maksudnya : sampai mereka mendahului memerangi kalian sehingga Allah menghalalkan memerangi mereka sehingga tidak ada yang tersisa dari perintah Allah kecuali bolehnya memerangi mereka di dalam negeri Al-Haram setelahnya. (lihat atsar : tafsir AtThabari, 2/192, 193).

Pendapat di mansukhnya Surat Al-Baqarah ayat 191 ini dipilih oleh ibnu Jarir - semoga Allah merahmatinya -. Beliau berkata : Allah

Ta'ala telah memansukh ayat ini dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 192 dan surat AtTaubah ayat 5 dan ayat-ayat lain yang memansukhnya.(Tafsir AthThabari, 2/193)

Pendapat yang memansukh ayat tentang keharaman memerangi orang-orang kafir di dalam Negeri Al-Haram adalah pendapat yang di ambil oleh madhab Malikiyah dan AsySyafi'iyyah

Adapun pendapat dari Madhab Malikiyyah :

Berkata ibnu Khuwaiz Mandaad - semoga Allah merahmatinya - dalam surat Al-Baqarah ayat 191 ini telah di mansukh karena ijma para ulama telah menyakini bahwa musuh walaupun mereka bertempat tinggal di dalam Makkah, niscaya mereka akan memerangi kalian, dan mencegah kalian dari melakukan ibadah haji maka wajib bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka, walaupun orang-orang musyrik tidak terlebih dahulu memerangi kalian. Maka Makkah dan selainnya dari negeri yang lain adalah sama, sedangkan Mesjidil Haram di sebut negeri Al-Haram karena keagungannya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengutus Khalid bin Walid pada hari penaklukkan Makkah, beliau bersabda : " perangilah mereka dengan pedang sampai kamu menemuiku di Shafa", maka datanglah Al-Abbas dan berkata : wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang Quraisy. Maka pada hari ini tidak ada lagi orang-orang kafir Quraisy setelah hari penaklukkan Makkah. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda : "dan tidaklah dia menemukan barang temuannya kecuali dia telah menemukannya" dan negeri selainnya pun sama, sehingga ayat tersebut telah dimansukh dengan Surat Al-Baqarah ayat 192:

Pendapat Madhab Syafi'I :

Berkata AnNawawi - semoga Allah merahmatinya - : (far'un : para pengikut Imam Syafi'i menuturkan diperbolehkannya memasuki Makkah dalam rangka memerangi orang-orang kafir didalamnya tanpa memakai pakaian ihram dan bertujuan melakukan ihram. Mereka berkata : gambarannya seperti halnya bermukim dan bertempat tinggalnya orang-orang kafir di dalam Makkah - kita berlindung kepada Allah- atau sekelompok dari orang-orang yang memberontak (bughat) kepada pemerintahan Islam atau orang-orang yang melakukan begal terhadap kaum muslimin di sekitar Makkah dan yang sejenisnya, maka para pengikut Imam Syafi'i memperbolehkan untuk memeranginya, dan ini pendapat masyhur.

Dan telah dituturkan dalam Kitab AnNikah syarah AtTalkhis dalam Kitab Khashaishu Rasulillah shallallahu alaihi wa sallam, dan Al-Mawardi - semoga Allah merahmatinya - dalam Kitab Al-Ahkamu Sulthaniyyah telah telah terjadi perbedaan pendapat mengenai memerangi mereka di dalam Makkah dan di sekitar Negeri Al-Haram, pendapat yang mengharamkannya berdalil dengan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : " sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun sebelumku dan tidak diperbolehkan bagi seorang pun sesudahku, Makkah hanya diperbolehkan bagiku hanya sejam di waktu siang harinya. " (Al-Majmu', 7/13).

Berkata Imam AnNawawi - semoga Allah merahmatinya - seperti halnya itu - : dikatakan oleh Al-Imam Abu Al-Hasan Al-Mawardi Al-Bashri pengarang Kitab Al-Hawi, beliau yang menjadi rujukan juga dalam Kitab Ahkamu Sultahniyyah (lihat : Ahkamu Sulthaniyyah karya

Al-Mawardi: 289) mengenai kekhususan Al-Haram, dimana di bahas didalamnya keharaman dari memerangi penduduk Al-Haram, namun bila para bughat memerangi para penduduk Makkah didalamnya maka diharamkan memerangi mereka para bughat namun cukup para begal tersebut di penjara sampai mereka mau kembali kepada ketaatan terhadap pemerintahan Islam yang sah dan mereka dimasukkan kembali kedalam orang-orang yang dilindungi di dalam negeri Al-Haram. Abu Al-Hasan berkata, berkata jumhur fuqoha : orang-orang yang bughat di dalam Makkah di perangi jikalau pemerintah Islam tidak bisa mencegah sikap bughat mereka, karena memerangi para bughat adalah sebagian dari hak-hak Allah yang tidak boleh digantikan, menjaga hak-hak Allah di dalam negeri Al-Haram adalah perkara yang harus didahulukan.

Maka ini pendapat Imam Al-Mawardi dan inilah yang telah dinukil oleh sebagian jumhur fuqoha : dan pendapat inilah yang diambil, dan pendapat ini juga ada dijelaskan dalam Kitab Al-Umm karya Imam AsySyafi'i dalam pembahasan Kitab Ikhtilaful Hadits, dan permasalahan ini juga dijelaskan oleh AySyafi'i dalam Kitab yang lain.

Berkata Al-Qafal Al-Maruzi penulis dari Kitab Syarh AlTalkhis pada awal Kitab AnNikah : tidak diperbolehkan memerangi orang-orang Kafir di dalam Makkah. Dia berkata : walaupun mereka berlindung di dalam Makkah : maka tidak diperbolehkan memerangi mereka didalamnya. Dan ini pendapat yang diambil oleh Al-Maruzi, namun pendapat ini keliru.

Adapun jawaban dari hadits-hadits yang dijelaskan disini : sebagaimana dalam Kitab Siiru Al-Waqidiey, bahwa makna haramnya memerangi mereka adalah haramnya memerangi mereka dengan

manjanik dan selainnya jika memungkinkan memerangi mereka dengan selain alat tersebut, namun yang masih diperselisihkan disini adalah bila orang-orang kafir yang tinggal di negeri selain Negeri Al-Haram : maka jawabannya diperbolehkan memerangi orang-orang kafir di negri-negeri selain Negeri Al-Haram dengan persenjataan jenis apa pun, hanya Allah yang lebih mengetahui. (syarah Muslim, 9/124, 125. dinukil oleh Al-Hafidz dalam Kitab Fathul Bari', 4/48).

Adapun mengenai pendapat ke dua disini adalah pendapat bahwa keharaman memulai peperangan terhadap orang-orang kafir di dalam negeri Al-Haram adalah pendapat yang tetap (baku), muhkam hingga hari kiamat, diantara hujjahnya antara lain :

* dari Mujahid - semoga Allah merahmatinya - : firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191 :

فَإِن قَاتَلُوكُمْ

maksudnya di dalam Negeri Al-Haram : maka

اتلوكم فاقتلوهم ۗ كذلك جزاء الكافرين

maksudnya adalah jangalah kalian memerangi salah seorang dari mereka di dalam negeri Al-Haram selamanya. Maka barangsiapa yang memerangi kalian didalamnya maka perangilah mereka : perangilah sebagaimana mereka telah memerangi kalian. (tafsir AtThabari, 2/192)

Berkata Al-Qurthubi - semoga Allah merahmatinya - : (firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 191 ini para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat, diantaranya :

Pendapat yang pertama : bahwa ayat ini telah di mansukh

Pendapat kedua : bahwa ayat itu muhkam, berkata Mujahid : ayat itu muhkam, dan tidak diperbolehkan memerangi orang-orang kafir di dalam Mesjidil Haram kecuali bila mereka memerangi kalian didalamnya, berkata Thawus, dan yang dimaukan pada nash ayat tersebut adalah bahwa pendapat yang kuat di antara dua pendapat itu, adalah pendapat yang mengatakan larangan memerangi mereka di dalam negeri Al-Haram dan pendapat ini diambil oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. (Tafsir Al-Qurthubi, 2/351, 352)

Maka jika ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut telah di mansukh dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 192, maka katakan kepadanya : maka yang paling memungkinkan bahwa ayat tersebut tidak di mansukh bersamaan adanya perbedaan di antara para ulama mengenai di mansukh ayat tersebut sehingga penerapan surat Al-Baqarah ayat 192 hanya berlaku di negeri selain negeri Al-Haram. (Ahkamu Al-Qur'an, 1/322).

Jawaban dari beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini di mansukh dan selainnya dari keumumannya :

> Berkata Al-Qurthubi - semoga Allah merahmatinya - : (berkata ibnu Al-Arabi - semoga Allah merahmatinya - : aku mendatangi baitul maqdis - semoga Allah mensucikannya - dalam rangka bermajelis di madrasahnya Abu Uqbah Al-Hanafi dan Al-Qadhi AzZanjabiey pada hari Jumat di tengah-tengah perkumpulan tersebut datanglah kepada kami seorang pemuda yang terlihat dari fhisiknya dia seorang ulama, berkatalah Al-Qadhi AzZanjabiey kepadanya : siapakah engkau wahai tuan ?, maka

dia berkata : saya adalah seseorang yang bermaksud datang ke Mesjidil Aqsha ini dalam rangka mencari ilmu. Maka berkata Al-Qadhi dengan bertanya kepada pemuda tersebut mengenai permasalahan orang-orang kafir yang berlindung di Negeri Al-Haram apakah mereka harus diperangi atau tidak ? Maka difatwakan jangan membunuh dan memerangi mereka, maka aku pun bertanya kepadanya tentang dalilnya, maka dia berkata : dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 191 " walaa tuqaatiluuhum" maksudnya ayat tersebut menurutnya adalah sebagai peringatan dilarangnya memerangi mereka dan dalil ini adalah dalil yang jelas secara dhahirnya tentang larangan dari memerangi mereka di dalam negeri Al-Haram. Maka Al-Qadhi berpaling darinya dengan merujuk kepada pendapat Asysyafi'i dan Maliki, dimana Al-Qadhi tidak melihat pendapat dari keduanya kecuali bahwa ayat tersebut telah dimansukh oleh surat AtTaubah ayat 5. Maka AshShaghaniey berkata kepadanya ayat ini mempunyai makna umum sedangkan yang yang diperbincangkan di sini mempunyai makna khusus. Sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang pun mengatakan bahwa ayat umum menghapus ayat khusus. Berpalinglah Al-Qadhi AzZanjabiey, berkata ibnu al-Arabi : jika orang-orang kafir berlindung di Baitul Haram : maka tidak ada jalan baginya karena nash ayat dan sunnah yang baku melarang dari memerangi mereka didalamnya. (Tafsir Al-Qurthubi, 2/352, 353).

Saya (penulis Kitab Ahkamud dima' : Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : pendapat Ibnu Al-Arabi - semoga Allah merahmatinya - bahwa sunnah yang baku melarang dari memerangi mereka di dalam Baitul Haram, dalilnya adalah sebagai berikut :

* dari ibnu Abbas - semoga Allah meridhainya - berkata : bersabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada hari penaklukkan Makkah : " tidak ada hijrah setelah penaklukkan Makkah akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat, jika kalian diperintahkan untuk berperang maka berperanglah. Karena negeri Al-Haram ini telah diharamkan oleh Allah semenjak Allah telah menciptakan langit dan bumi, dan negeri Al-Haram ini telah diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat, dan tidak dihalalkan berperang didalamnya seorang pun sebelumku dan tidak pula dihalalkan bagiku kecuali sesaat di waktu siang harinya. Maka negeri Al-Haram telah diharamkan oleh Allah hingga hari kiamat. (Hr. Bukhari, 1/651. Muslim, 2/986)

* dari Abu Hurairah - semoga Allah meridhainya - bahwa pada tahun penaklukan Makkah Khuza'ah telah membunuh seorang pemuda dari bani Laits pada masa jahiliyyah, maka bangkitlah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bersabdaa : " sesungguhnya Allah telah menahan tentara bergajah dari memasuki Makkah, dan Makkah ini telah dikuasai oleh RasulNya dan orang-orang yang beriman. Ingatlah Makkah itu tidak diperbolehkan bagi seorang pun sebelumku, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku, ingatlah Makkah itu hanya dihalalkan bagiku sesaat di waktu siangnya, ingatlah hanya sesaat bagi Negeri Al-Haram ini...(Hr. Al-Bukhari, 2/857, 6/2522. Muslim, 2/988, 989)

* dari Abu Syarih Al-Adawiey - semoga Allah meridhainya - dari Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda : sesungguhnya Makkah telah diharamkan oleh Allah, namun manusia tidak mengharamkannya : maka tidak dihalalkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menumpahkan darah didalamnya, serta tidak boleh menebang pepohonan didalamnya.Jika musuh-musuhNya memerangi RasulNya didalamnya

maka ingatlah Allah telah mengijinkan kepada RasulNya untuk memerangi musuh-musuhNya dan tidak diijinkan kepada kalian. Sesungguhnya Makkah hanya diijinkan bagiku hanya sesaat di waktu siangnya, sehingga telah jelas keharamannya di waktu siangnya seperti halnya di waktu sorenya, maka hendaklah orang yang hadir menyampaikannya kepada orang yang tidak hadir. (Hr. Al-Bukhari, 2/651. Muslim, 2/987).

Maka nash-nash yang telah di bahas terdahulu adalah nash-nash yang secara dhahirnya adalah merupakan dalil-dalil tentang keharaman memulai peperangan terhadap orang-orang kafir di dalam Negeri Al-Haram, sedangkan hukumnya telah baku muhkam tidak mansukh, sedangkan apa yang terjadi pada hari penaklukkan Makkah : adalah perkara khusus bagi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam seperti halnya perkara hukum yang lain yang menjadi kekhususan bagi beliau shalawat serta salam semoga tercurah bagi beliau dan para ummatnya dari Allah.

Dalam Kitab Ghayah AsSauli fii khashaaishi arrasuula : permasalahan kelima : peperangan di dalam Negeri Al-Haram. Bahwa ibnu Khathal telah terbunuh dalam kondisi dia berlindung di bawah Ka'bah, dan peristiwa dijelaskan Kitab AtTalkhis karya ibnu Al-Qash, dan diikuti oleh Al-Qadha'i, dan dia berkata : bahwa pembunuhan di dalam Negeri Al-Haram tersebut merupakan hak kekhususan bagi para nabi. (Ghayatul Sauli Fii Khashaaishi arrasuula : 165)

Berkata ibnu Daqiqil 'Ied - semoga Allah merahmatinya - : pembunuhan terhadap ibnu Khathal - dengan difathahkan pada huruf "kha" dan huruf "tha" sehingga namanya adalah Abdul Izzi - sedangkan pembunuhan terhadapnya yang dilakukan oleh Nabi

Shallallahu alaihi wa sallam kadang berpegang kepada permasalahan bolehnya membunuh orang kafir walaupun dia berlindung di dalam Al-Haram. Maka jawabannya adalah : bahwa yang dilakukan oleh beliau mengandung kemungkinan atas kekhususan beliau, sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam : " tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku, dan ini hanya dihalalkan bagi ku sesaat di waktu siang harinya. (Syarah Umdatul Ahkam, 3/37)

Al-Imam Bukhari memberikan judul pada permasalahan dalam hadits ibnu Abbas yang telah lewat dengan judul Bab : Tidak dihalalkannya berperang di dalam Negeri Makkah). (Shahih Al-Bukhari, 2/651).

Berkata Al-Hafidz ibnu Hajar - semoga Allah merahmatinya - : (berkata AtThabariey : barang siapa yang melaksanakan hukum had di negeri selain negeri haram lalu melaksanakannya pula di dalam negeri Al-Haram, maka seorang Imam berkewajiban untuk mengusirnya dan seorang imam tidak diperbolehkan memeranginya, namun cukup memenjarakannya, mengikat dia hingga dia kembali kepada ketaatan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam : " Makkah ini hanya dihalalkan bagiku sesaat di waktu siangnya, dan Makkah ini telah jelas keharaman pada hari ini sebagaimana keharamannya seperti semula ". Maka telah diketahui bahwa Makkah tidak dihalalkan bagi seorang pun setelah beliau maknanya adalah Makkah dihalalkan bagi beliau bila beliau beserta keluarganya diperangi didalamnya.

Ibnu Al-Arabi cenderung kepada pendapat di atas, dan berkata ibnu Al-Munir : Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menetapkan keharaman negeri Makkah dengan sabdanya : " sesunnguhnya Makkah

telah diharamkan oleh Allah". Kemudian beliau bersabda : " Makkah itu haram karena disucikan oleh Allah", kemudian beliau bersabda pula" dan Makkah itu tidak dihalalkan bagiku kecuali sesaat di waktu siang harinya" maka inilah tiga alasan mengapa Makkah diharamkan, dan inilah nash yang tidak mengandung kemungkinan lagi untuk ditakwil.

Berkata Al-Qurthubi : hadits ini secara dhahirnya mengandung kekhususan bagi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk memerangi orang-orang kafir di dalam Makkah yang telah memerangi beliau dan keluarganya serta memerangi siapa saja yang telah mengkufurinya. (Fathul Bari', 4/48).

Adapun takwil yang dihikayatkan oleh AnNawawi dari Al-Imam AsySyafi'i - semoga Allah merahmati keduanya - dan telah dishahihkan oleh beliau, bahwa maksud hadits terdahulu adalah : haramnya melancarkan pembunuhan terhadap seseorang yang berlindung di dalam Negeri Al-Haram serta diharamkan memerangi mereka dengan cara menembakkan manjanik dan senjata apa pun ke arah mereka bila tidak dimungkinkan adanya jalan lain selain itu. Berbeda dengan menembakkan manjanik serta senjata yang lain kepada mereka yang berada di negeri selain negeri Al-Haram maka ini diperbolehkan.. maka inilah takwil yang menyakinkan. Adapun hadits-hadits yang telah di bahas melarang secara mutlak membunuh mereka di dalam negeri Al-Haram kecuali penyerangan yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam di mana beliau pun dalam menyerang mereka tidak melakukan dengan manjanik atau yang sejenisnya. Sehingga seseorang tidak boleh berdalil dengan sabdanya shallallahu alaihi wa sallam, yakni : " jika seseorang beralasan dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka

katakanlah kepadanya : " sesungguhnya Allah telah mengijinkan kepada rasulNya untuk memerangi mereka dan tidak diijinkan bagi kalian, namun ijin ini hanya diberikan kepadaku hanya sesaat di waktu siang harinya saja, sehingga keharamannya sekarang seperti keharamannya pada masa awalnya, maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." maksudnya adalah jelas sekali.

Adapun makna hadits tentang larangan dari menumpahkan darah di dalam negeri Al-Haram sebagaimana yang telah diketahui, maksudnya menumpahkan darah dengan senjata sehingga tidak ada bentuk yang mengkhususkan larangan dengan yang menjadi keumuman dari senjata selainnya.

Namun takwil yang telah menghikayatkan dari Al-Imam AsySyafi''I, yakni salah seorang Ulama senior pengikut Imam Asysyafi'i dari generasi muta'akhirin, yakni ibnu Daqiqil 'ied ini telah dibantahnya : dimana beliau - semoga Allah merahmatinya - berkata : (aku berkata : takwil ini di bangun di atas perbedaan yang secara dhahirnya kua,t dimana hadits ini mengandung keumuman yang mengandung larangan, sebagaimana dalam sabdanya - shallallahu alaihi wa sallam - : " tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah " dan juga Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah menjelaskan kekhususannya dimana kehalalan bagi beliau hanya sebatas sesaat di waktu siang harinya, bersabda beliau : " bila seseorang beralasan dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka katakanlah kepada mereka : " sesungguhnya Allah telah mengijinkan RasulNya namun tidak diijinkan kepada kalian." maksudnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah diijinkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir di dalam negeri Al-Haram, namun tidak diijinkan kepada selain

beliau. Dan peperangan yang diijinkan Allah kepada RasulNya adalah secara mutlak namun realitanya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tidak pernah memerangi orang-orang kafir Makkah dengan menggunakan manjanik dan selainnya, dan juga : sedangkan hadits yang melarang membunuh orang-orang kafir di dalam negeri Al-Haram tersebut adalah keharaman yang selamanya dengan keharaman yang mutlak termasuk keharaman menumpahkan darah didalamnya). (Syarah Umdatul Ahkam, karya ibnu Daqiqil ied, 3/25, 26. Dan telah dinukil oleh Al-Hafidz dalam Kitab Fathul Bari', 4/48).

Inilah dhahirnya pendapat yang mengharamkan memulai penyerangan terhadap orang-orang kafir di dalam negeri Al-Haram : dan ini dalilnya telah tetap, muhkam tidak mansukh, sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang melarang penyerangan terlebih dahulu terhadap orang-orang kafir di dalam negeri Al-Haram telah di mansukh maka pendapatnya lemah (dhaif) sekali berbenturan dengan dalil dari beliau "shallallahu alaihi wa sallam.

Imam AsySyaukani - semoga Allah merahmatinya - berkata : Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 191 para ulama berbeda pendapat tentangnya, sehingga ada sebagian kelompok mereka yang berpendapat bahwa ayat itu muhkam sehingga tidak diperbolehkan memerangi orang-orang kafir didalam negeri Al-Haram kecuali bila kaum muslimin diperangi terlebih dahulu didalamnya sehingga diperbolehkan memerangi mereka sebagai bentuk pertahanan darinya, maka ini pendapat yang benar. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa ayat itu telah dimansukh dengan surat AtTaubah ayat 5 sehingga bisa dijawab mengenai pendalilannya dengan menggabungkan kaidah umum di atas kaidah

yang khusus, yakni orang-orang musyrik diperangi dimana saja kalian menemui mereka kecuali di dalam negeri Al-Haram, di dukung pula dengan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : " bahwa Makkah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, namun Makkah hanya dihalalkan bagiku sesaat di siang harinya. " dan ini hadits shahih, adapun hujjah mereka yang menasakh ayat dengan peristiwa pembunuhan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam terhadap ibnu Khathal padahal dia berlindung di kain Ka'bah, maka bisa dijawab bahwa ini hanya perbuatan khusus bagi Rasulullah dan telah dihalalkan olehNya bagi beliau shallallahu alaihi wa sallam saja. (Fathul Qadir, 1/191).

Ibnu Qayyim - semoga Allah merahmatinya - telah membawa permasalahan tersebut dalam Kitab beliau, yakni Zadul Ma'ad, beliau berkata (pasal : khutbah beliau shallallahu alaihi wa sallam pada hari penaklukkan Makkah...diantaranya pendapatnya : " tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk menumpahkan darah " keharaman menumpahkan darah di dalam negeri Al-Haram sedangkan di negeri selainnya diperbolehkan, keharaman menumpahkan darah di dalam negeri Al-Haram karena kesuciannya dan kehormatannya, sebagaimana halnya pula larangan menebang pohon-pohon yang berada di dalam negeri Al-Haram, merusaknya, serta memungut barang yang tercecer di jalanannya : maka ini perkara khusus bagi negeri Al-Haram sedangkan semua hal diatas diperbolehkan di negeri-negeri selain Negeri Al-Haram. Faidah yang bisa di ambil adalah diantaranya adalah sebagaimana yang telah di garis bawahi oleh ibnu Syarih Al-Adawiey (Lihat pada shahih Muslim, 2/987) jika sekelompok pemberontak yang berada di dalam Negeri Al-Haram namun mereka telah berbaiat kepada Imam maka Imam tidak boleh memeranginya seperti halnya memberontaknya penduduk Makkah yang telah membaiat Yazid dan telah membaiat ibnu Zubair, mereka berdua tidak memeranginya dengan menggunakan manjanik.

Hanya Amru bin Sa'id yang fasik dengan berpaham syiah yang telah berpaling dari nash Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan akal hawa nafsunya (Lihat Shahih Muslim, 2/987) dimana dia berkata : " sesungguhnya Al-Haram ini tidak melindungi orang-orang yang bermaksiat" maka dibantah ucapannya bahwa Al-Haram tidak melindungi bagi orang yang telah bermaksiat dari siksa Allah, walaupun tidak melindunginya dari menumpahkan darahnya : tidak berlaku keharaman dengan dinisbahkan kepada dua darah, keharaman darahnya cuma disamakan dengan darah burung dan hewan bahaim, dan tidak tersisa perlindungan bagi orang yang bermaksiat pada masa Ibrahim shalawat dan salam baginya dari Allah sampai Islam lahir. Sebagaimana halnya pula tidak terjaga darah Muqayyis bin Shababah, ibnu Khathal dan yang orang-orang selain dari keduanya yang bersikap sama dan pada hari itu pembunuhan terhadap mereka adalah hari yang bukan hari yang haram bahkan hari yang halal. Tatkala telah selesai peperangan maka berlaku pula sebagaimana halnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, yakni Al-Haram diharamkan lagi untuk menumpahkan darah.

Kebiasaan orang Arab dahulu pada masa jahiliyah melihat seorang pemuda yang membunuh ayahnya atau anaknya pada hari Al-Haram : namun mereka tidak menentangnya, kemudian datangnya Islam : maka Islam menetapkan keharamannya, dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengetahui bahwa ada di antara para sahabatnya yang ingin melakukan peperangan di dalamnya maksudnya memutuskan hubungannya dengan orang-orang kafir pada waktu itu yang berada di dalam Al-Haram, maka beliau bersabda : " jika seseorang beralasan dengan peperangan yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam maka sesungguhnya Allah telah menghalalkannya bagi rasulNya namun tidak diijikan kepada kalian..". (Zadul Ma'ad, 3/443, 444).

Maka Inilah Pendapat Yang Mengharamkan Memulai Penyerangan Terhadap Orang-Orang Kafir Di Dalam Negeri Al-Haram (Makkah) : diantaranya pendapat pengikut Imam Hanafi dan pengikut Imam Hanbali, diantaranya pendapat mereka adalah :

Pendapat Pengikut Imam Hanafi :

Muhammad bin Al-Hasan AsSyaibani - semoga Allah Merahmatinya - berkata : (dan jika orang kafir harbi memasuki Makkah sedangkan dia tidak terjamin keamanannya: maka tidak diperbolehkan memeranginya dan menawannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabuut ayat 67, dan dalam firmanNya pula surat AliImraan ayat 97, bersabda pula Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pada khutbah di hari penaklukkan Makkah : " sesungguhnya Makkah tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku, dan Makkah tidak dihalalkan bagiku kecuali sesaat di waktu siang harinya kemudian Makkah itu tetap haram hingga hari kiamat." berkata ibnu Umar : " sekiranya aku menemukan orang yang telah membunuh ayahku di dalam Makkah maka aku tidak ada hajat kepadanya ? maka ibnu Abbas berkata demikian, dan janganlah membunuh ayahnya...

Sekiranya sekelompok orang-orang kafir memasuki Makkah untuk berperang : maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka hingga mereka memerangi kaum muslimin terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 191, berkata ibnu Abbas : Makkah termasuk juga mesjidil haram didalamnya.

Bila kaum muslimin mendapati mereka mengacau di dalam Makkah maka mereka di usir, ditangkap, tidak boleh dibunuh berbeda bila mereka masuk ke dalam Makkah dalam rangka berburu maka dia tidak boleh di bunuh, bila pemburunya berakal maka diperbolehkan menahannya sedangkan membunuhnya adalah tercela.

Begitu pun juga bila seandainya mereka memasuki Makkah dalam rangka berperang dan ikut bersama dengan mereka keluarganya maka mereka di usir, diambil keluarga mereka dengan dijadikan sebagai tawanan.

Bila seandainya mereka berperang di selain negeri Makkah, dan memerangi sekelompok muslimin maka boleh memerangi mereka, kemudian mereka lari beserta keluarganya sampai mereka masuk kedalam Makkah, bila mereka sudah berada di Makkah maka mereka di usir.

Bila sekelompok kecil dari mereka berkumpul di Makkah dan mereka mencari dukungan sedangkan keluarganya pula datang menyusul sekelompok mereka yang sudah ada di Makkah maka tidak diperbolehkan memerangi mereka dan menawan mereka kecuali bila mereka memerangi kaum muslimin didalamnya. (AsSiir Al-Kabir, dan syarahnya, 1/255-257. Dan telah dinukil oleh ibnu 'Abidin dalam Al-Hasyiah, 4/123, 174)

Al-Kasaniey - semoga Allah merahmatinya - berkata : sebab diharamkannya dari pembunuhan, yaitu ada tiga macam : Al-Iman, Jaminan Keamanan, berlindung di dalam Makkah...adapun berlindung di dalam Makkah : jika orang kafir harbi berlindung di dalam Makkah

maka tidak diperbolehkan membunuhnya "di dalam Makkah" (selainnya boleh. Pent) namun tidak diberi makan, dan tidak diberi minum, dan tidak diberi tempat, dan tidak dibeli barang dagangannya hingga mereka keluar dari Makkah. Namun menurut pendapat Imam AsyYsyafi'i - semoga Allah merahmatinya - mereka dibunuh meskipun di dalam Makkah.

Namun dikalangan kami terjadi perbedaan pendapat berkata Abu Hanifah dan Muhammad - semoga Allah merahmati keduanya - orang kafir harbi itu tidak dibunuh di dalam Makkah dan tidak diusir keluar dari Makkah.

Berkata Abu Yusuf - semoga Allah merahmatinya - : tidak diperbolehkan membunuhnya di dalam Makkah namun boleh mengusirnya keluar dari Makkah. Menurut pendapat Imam AsySyafi'i - semoga Allah merahmatinya - berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat AtTaubah ayat 5 terdapat kalimat " haitsu" di tempat mana saja, maka dalil ini sebagai hujjah kebolehan membunuh orang kafir harbi di tempat mana saja .

Pendapat kami firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabuut ayat 67 maksudnya apabila orang kafir harbi masuk dan berlindung diri di Ka'bah.

Adapun bila masuk ke dalam Makkah maka orang-orang kafir yang hendak memerangi kaum muslimin maka berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 191 mereka tidak diperangi hingga mereka terlebih dahulu memerangi kaum muslimin. Mengapa mereka harus diperangi karena mereka telah mencemarkan kehormatan Makkah, serta

mereka telah melenyapkan dan mengoyak-ngoyak kehormatan didalamnya, begitu pun juga apabila orang-orang kafir masuk ke dalam Makkah dalam rangka memerangi maka mereka harus diperangi, jika mereka memerangi kaum muslimin didalamnya maka tidak mengapa kaum muslimin membalasnya dengan membunuhnya atau memenjarakannya. (Bada'iu AshShana'i, 7/102-114)

Pendapat Pengikut Imam Hanbali

ibnu Muflih al-Maqdisi - semoga Allah merahmatinya - berkata dan barangsiapa yang melakukannya (melakukan perbuatan yang wajib dikenakan baginya hukum had) memasuki Makkah atau berlindung kepada orang kafir harbi atau kepada orang murtad, bila dia memasuki Makkah maka dia tidak boleh ditangkap sebagaimana hewan yang bebas mencari makanan, dan ini telah dijelaskan oleh Imam Hanbal, namun tidak dibeli dagangannya. Di dalam Al-Mustau'ibu dan ArRi'ayah : dia tidak boleh diberi makan, sebagaimana dinukil oleh Abu Thalib Zadan dalam Kitab ARaudhah dia tidak boleh diberi makan dan minum dan sebagaimana telah dinukil oleh Imam Hanbal : dia ditangkap selain dibunuh dan didalam ArRi'ayah bahwa orang murtad yang masuk kedalam Makkah pun demikian, namun pendapat dhahir kalau orang murtad harus dibunuh.

Kesimpulannya : barangsiapa yang melakukan perbuatan dosa yang wajib atasnya hukum had lalu dia berlindung di Makkah maka dia ditangkap sebagaimana halnya pula bila dia berlindung di negeri selain Makkah.

Jika dia memerangi kaum muslimin di dalam Makkah maka mereka diperangi sebagaimana mereka telah memerangi kaum muslimin didalamnya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 191.

Maka inilah dhahir dalam permasalahan ini dan pendalilan mereka berdasarkan khabar yang masyhur (maksudnya hadits : " bahwa Makkah itu tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sesudahku) hadits ini telah dishahihkan oleh ibnu Al-Jauziey dalam tafsirnya, berkata kepadanya Al-Qafal dan Al-Maruzi dari AsySyafi'i. (Al-Furu' 6/69 dan pembahasan lebih jelasnya dalam Al-Mabdu', (9/56, 57)

Inilah, madhab Malikiyah, AsySyafi'iyyah sebagaimana madhabnya Imam Hanafi dan Hanbali mengenai keharaman memulai peperangan terhadap orang-orang kafir di dalam Makkah, dan telah lewat maknanya bahwa pendapat ibnu Al-Arabi, Al-Qurthubi dari pengikut madhab Malikiyah, dan pendapat Al-Qafal, Al-Maruziey dari madhab Imam Syafi'i bahkan telah dihikayatkan pendapat ini dari Al-Imam AsySyafi'i sendiri.

Berkata Al-Hafidz ibnu Hajar - semoga Allah merahmatinya - sedangkan dia dari pengikut Imam Syafi'i : dari Imam Syafi'i pendapatnya tentang keharamannya dipilih oleh Al-Qafal juga dalam Kitab Syarah AtTalkhis, dan berpendapat juga mengenai oleh kalangan ulama dari pengikut Imam Syafi'i dan Maliki. (Fathul Bari', 4/48)

catatan mengenai keharaman (kesucian) Madinah :

ibnu Muflih Al-Maqdisi -semoga Allah merahmatinya- berkata setelah menjelaskan keharaman memulai serangan terhadap orang kafir di dalam Makkah, berkata : didalam ta'liqnya, kesucian Madinah sebagaimana kesucian Makkah. (Al-Furu', 6/70)

saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : berikut dalil-dalil tentang keharaman (kesucian) Madinah, diantaranya adalah :

*dari Abdullah bin Zaid bin 'Ashim - semoga Allah meridhainya - bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan (mensucikan) Makkah dan mendo'akan penduduknya, dan sesungguhnya aku telah mengharamkan (mensucikan) Madinah sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan (mensucikan) Makkah. (Al-Bukhari, 2/661. Muslim, 2/991. hadits ini lafadz dari Imam Muslim).

* dari Rafi' bin Khudaij - semoga Allah meridhainya - berkata, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan Makkah dan aku telah mensucikan apa yang diantara dua gunung, yaitu Madinah. (Muslim, 2/991)

* dari Jabir - semoga Allah meridhainya - berkata, bersabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan Makkah dan aku telah mensucikan Madinah dan di antara dua gunung...(Muslim, 2/992)

*dari Sa'ad bin Abi Waqash - semoga Allah meridhainya - berkata, bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sesungguhnya aku telah mengharamkan di antara anak keturunanku, Madinah...(Muslim, 2/992)

* dan dari Anas bin Malik - semoga Allah meridhainya - berkata : bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam : " Ya Allah sesungguhnya aku telah mensucikan apa yang di antara dua gunung seperti halnya Ibrahim telah mengharamkan (mensucikan) Makkah... (Muslim, 2/993)

* Dari Ali bin Abi Thalib - semoga Allah meridhainya - berkata : barangsiapa yang mengatakan bahwa kami tidak memiliki sesuatu yang kami baca selain kitabullah dan sahifah ini (kata Abu Ibrahim; lembaran yang digantungkan di sarung pedangnya) maka sungguh dia telah berdusta. Didalamnya juga tertulis unta dan hewan-hewan sembelihan lain (sebagai diyat). Juga tertulis bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang Madinah : " Madinah adalah tanah haram antara wilayah 'Air hingga Tsaur. Jadi barangsiapa yang membuat pelanggaran di Madinah atau melindungi orang yang melakukan pelanggaran maka dia akan terkena kutukkan dari Allah, kutukkan para malaikat dan semua manusia serta Allah tidak menerima taubat dan tebusan orang tersebut kelak pada hari kiamat. " (Hr. Al-Bukhari, 2/661. Muslim, 2/995-998).

* dari Abu Hurairah - semoga Allah meridhainya - dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda : Madinah itu negeri haram (suci) maka barangsiapa yang melakukan bid'ah didalamnya atau melindungi orang yang melakukan bid'ah maka baginya kutukkan dari Allah, kutukkan dari para malaikatNya, serta kutukkan dari seluruh manusia seluruhnya, Allah tidak akan menerima taubat dan tebusannya hingga hari kiamat." (Al-Bukhari, 2/661. Muslim, 2/999: hadits ini lafadz Muslim.

Maka inilah hadits-hadits yang telah lewat pembahasannya nash-nashnya seluruhnya adalah nash yang diterima tanpa takwil tentang kesucian Madinah.

Al-Imam Bukhari telah meletakkan hadits-hadits tersebut dalam kitabnya dalam Bab : kesucian Madinah. (shahih Al-Bukhari, 2/661)

Sebagaimana pula Imam AnNawawi - semoga Allah merahmatinya - mengenai hadits tersebut telah disimpan dalam kitabnya dalam Bab : keutamaan Madinah dan do'a Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang didalamnya terdapat barokah, serta penjelasan tentang kesuciannya dan keharaman melakukan kejahatan didalamnya, larangan menebang pepohonan didalamnya, dan penjelasan tentang hukum dan batasan kesuciannya). (Muslim, 2/991)

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : Madinah adalah negeri haram (suci) sehingga tidak ada jalan bagi orang yang meyelisihi tentang hadits kesucian Madinah, sedangkan tidak ada orang yang membantah tentang kesucian Madinah ini kecuali dia orang yang dibangun diatas pemikiran yang sesat dan rusak.

Berkata Imam AnNawawi - semoga Allah merahmatinya - maka kami telah menjelaskan maksud di dalam hadits shahih Muslim mengenai kesucian Madinah, dimana haditsnya marfu sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan Sa'ad bin Abi Waqash, Anas bin Malik dan Jabir bin Abdillah, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Abdullah bin Zaid, Rafi' bin Khudaij, Sahl bin Hanif, dan telah dijelaskan juga oleh perawi selainnya dari riwayat selain mereka juga. Maka janganlah terbujuk oleh orang-oang yang telah menyelisihi hadits yang shahih tersebut. (Syarh Muslim, 9/138, 139)

Berkata Syaikhul Islam ibnu Taimiyyah - semoga Allah merahmatinya - : oleh karena itu : Madinah Al-Munawwarah adalah negeri yang disucikan (tanah Al-Haram) karena hadits-hadits yang menerangkan hal tersebut mencapai derajat mutawatir dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam dan dari jalan selain hadits hadits mutawatir yang menjelaskan kesuciannya. (Al-Fatawa, 20/376).

Berkata Syaikhul Islam ibnu Taimiyyah - semoga Allah merahmatinya - : Nabi Shallallahu alaihi wa sallam telah menjadikan kesucian Madinah sejauh mata memandang dan Madinah adalah tanah haram yang berada di antara dua gunung dan di antara tanah yang tersusun dari bebatuan hitam, sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda : " Madinah tanah Al-Haram di antara dua gunung, yaitu Makkah."

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : telah tetap keharaman tanah Madinah berdasarkan sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam : " sesungguhnya aku telah mengharamkan tanah Madinah sebagaimana aku telah mengharamkan tanah Makkah. " Rasulullah telah mengharamkan (mensucikan) tanah Madinah sebagaimana Ibrahim telah mengharamkan (mensucikan) tanah Makkah kecuali ada dalil yang menkhususkannya dan mengeluarkannya dari hukum.

Dan oleh karena itulah kemungkinan yang dibangun keharaman memulai peperangan di dalam tanah haram (Madinah) sebagaimana halnya pula keharaman melakukan peperangan di dalam Makkah karena tidak ada nash yang membolehkan memulai peperangan di dalam tanah al-haram, baik di Madinah maupun di dalam Makkah. Hanya Allah Yang Lebih Mengetahui.

* dari Abu Sa'id Al-Khudriey - semoga Allah meridhainya - bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam berdo'a : " yaa Allah sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan tanah Makkah dan telah menjadikannya sebagai tanah Al-Haram dan sesungguhnya aku juga telah mensucikan tanah Madinah dan apa yang diantara dua gunungnya : tidak menumpahkan darah didalamnya, dan tidak membawa senjata dalam rangka berperang didalamnya. " (Muslim, 2/1001).

Inilah Hadits : yang harus dipegang kuat yang menjelaskan keharaman memulai peperangan di dalam Madinah sebagaimana keharaman melakukan peperangan di dalam Makkah.

Berkata ibnu Muflih - semoga Allah merahmatinya - setelah dijelaskan haramnya memulai peperangan di Makkah dan di dalam keterangan lain, bahwa Madinah juga seperti halnya Makkah berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id secara marfu, berkata : bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: “sesunggunya aku telah mengharamkan Madinah dan apa yang di antara dua gunungnya supaya tidak menumpahkan darah didalamnya, dan tidak mengangkat senjata dalam rangka berperang didalamnya." (Al-Mabdu', 9/56, 57).

Berkata Al-Mardawiey - semoga Allah merahmatinya - : adapun keharaman tanah Madinah :tidak ada yang lebih shahih kecuali hadits Madinah ini sebagaimana dalam ta'liq bahwa Madinah seperti halnya Makkah dalam kesuciannya. (Al-Inshaf, 10/168).

Saya (Abu Abdillah Al-Muhajir) berkata : hadits dari Sahl bin Hanif - semoga Allah meridhainya - berkata : Rasul merentangkan tanganya ke arah Madinah : sesungguhnya Madinah itu tanah haram (suci), orang yang berada didalamnya aman. " (Muslim, 2/1003)